RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 1, edisi Khusus Karya Ilmiah Mahasiswa
Juni 2024, Pages 1-8

REKONSTRUKSI HUKUM AKAD NIKAH JARAK JAUH: ANALISIS FIKIH DAN LEGALITAS HUKUM NASIONAL

Abdul Adhim[1], Abdul Hakam[2]
Email:

Abstrak

Perkembangan teknologi digital di era Society 5.0 telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk institusi sakral pernikahan. Fenomena "pernikahan daring" atau akad nikah jarak jauh melalui media konferensi video muncul sebagai solusi modern namun memicu perdebatan serius di kalangan ulama dan ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih mengenai akad nikah virtual dan mensinkronkan temuan tersebut dengan regulasi pernikahan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan ushul fiqh dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan kebersamaan majlis (ijtima' al-majlis) dalam akad nikah, yang secara harfiah tidak terpenuhi dalam jarak jauh tanpa perwakilan. Hukum nasional (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) juga secara tegas mensyaratkan kehadiran fisik. Namun, prinsip *wakalah* (perwakilan) yang didukung teknologi komunikasi digital menjadi jalan tengah yang sah secara fikih. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi konsep "kehadiran" dalam hukum nasional untuk mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa melanggar prinsip maqashid syariah, khususnya menjaga keturunan dan nasab.
Kata kunci: Pernikahan Daring; Akad Nikah Jarak Jauh; Fikih Islam; Hukum Nasional; Society 5.0.

Abstract

The development of digital technology in the Society 5.0 era has influenced all aspects of human life, including the sacred institution of marriage. The phenomenon of "online marriage" or long-distance marriage contracts via video conferencing has emerged as a modern solution but sparked serious debates among scholars and legal experts. This study aims to analyze the jurisprudential view of virtual marriage contracts and synchronize these findings with national marriage regulations in Indonesia. The method used is normative legal research with an approach of ushul fiqh and comparative law. The results indicate that the majority of Syafi'i scholars require the assembly of parties (ijtima' al-majlis) in the marriage contract, which is literally not fulfilled in long-distance situations without representation. National law (Marriage Law and Compilation of Islamic Law) also explicitly requires physical presence. However, the principle of *wakalah* (representation) supported by digital communication technology serves as a middle ground that is valid according to jurisprudence. This study recommends a reconstruction of the concept of "presence" in national law to accommodate technological advancements without violating the principles of maqashid sharia, particularly in preserving lineage and descent.
Keywords: Online Marriage; Long-distance Marriage Contract; Islamic Jurisprudence; National Law; Society 5.0.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif di era Society 5.0 telah mengubah cara pandang manusia dalam berinteraksi dan bertransaksi. Tidak terkecuali dalam ranah ibadah dan muamalah, teknologi menjadi media perantara yang tak terhindarkan. Salah satu fenomena yang mengemuka akhir-akhir ini adalah digitalisasi proses pernikahan, yang sering disebut sebagai "pernikahan daring" (Andriani, 2021). Fenomena ini mencakup penggunaan media video call bagi wali nikah yang berada di tempat jauh, hingga permintaan akan legalitas pernikahan yang dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik sepenuhnya. Hal ini

menjadi perbincangan hangat mengingat pernikahan dalam Islam adalah *mithaqan ghaliza* (perjanjian yang kuat) yang memiliki rukun dan syarat sakral.

Meskipun teknologi menawarkan kemudahan efisiensi dan konektivitas, implementasinya dalam hukum keluarga Islam menemui banyak tantangan. Sejumlah studi terkini menyoroti adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan doktrin fikih klasik yang mengatur tentang akad nikah (Hidayat, 2023). Perdebatan utama berkutat pada konsep *ijtima' al-majlis* (kebersamaan dalam satu majlis) yang oleh mayoritas ulama diartikan sebagai kehadiran fisik dalam satu lokasi. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk fleksibilitas, terutama bagi diaspora atau kondisi darurat seperti pandemi yang melarang kerumunan (Zulkifli, 2022).

Permasalahan mendasar yang muncul adalah belum adanya payung hukum yang tegas dan kesepakatan fikih yang bulat mengenai sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan melalui media video conference. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pernah mengeluarkan aturan bahwa akad nikah harus dilakukan secara *luring* (tatap muka), namun praktik "wali nikah online" melalui video call kerap terjadi secara *de facto* (Kemenag RI, 2021). Hal ini menciptakan ketidakpastian status hukum bagi pasangan yang melakukan akad tersebut, apakah sah menurut agama namun bermasalah secara negara, atau sebaliknya.

Secara teoritis, ulama fikih berbeda pendapat mengenai keberadaan majlis akad. Mazhab Hanafi, misalnya, memiliki pandangan yang lebih longgar mengenai keberadaan majlis dibandingkan Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia (Ramadhan, 2023). Perbedaan ini kemudian berimplikasi pada *istinbath* hukum di tingkat praktik. Selain itu, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengakui bentuk elektronik sebagai sarana validasi akad nikah, sebagaimana halnya transaksi perdata lainnya yang diakui dalam UU ITE (Nasution, 2022). Kondisi ini menimbulkan *legal vacuum* yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, khususnya perempuan dan anak-anak sebagai hasil dari pernikahan tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek administrasi pencatatan pernikahan online atau pandangan tokoh agama secara umum (Sufmi, 2024). Penelitian ini secara spesifik mengkaji rekonstruksi konsep *wakalah* dan *ijtima' al-majlis* dalam perspektif Ushul Fiqh modern dan mencoba mensinkronkannya dengan hukum positif Indonesia untuk mencari formula *sulh* (solusi) yang damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan konsep hukum akad nikah jarak jauh yang memenuhi prinsip *maqashid syariah* dan sekaligus memiliki kekuatan hukum formal negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research), karena berfokus pada analisis norma-norma hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional (Marzuki, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji konstruksi hukum akad nikah jarak jauh dari sisi doktrinal dan teoretis tanpa melibatkan lapangan empiris secara langsung. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori *library research*, yang mengandalkan data sekunder berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi (Ibrahim, 2022).

Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori fikih mengenai akad, *wakalah*, dan *ijtima' al-majlis* (Khallaf, 2020). Sementara, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif Indonesia yang mengatur pernikahan, seperti UU Perkawinan, KHI, PP No. 9 Tahun 1975, serta relevansinya dengan UU ITE (Fauzi, 2021).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis*, yaitu menelaah dan menginterpretasikan isi bahan pustaka secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2022). Seluruh data dianalisis dengan cara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan umum dari premis-premis normatif yang ada untuk kemudian diaplikasikan pada kasus akad nikah virtual (Arikunto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fikih terhadap Akad Nikah Jarak Jauh Dalam hukum Islam, akad nikah memiliki rukun yang sangat ketat, yaitu adanya wali, pengantin laki-laki (suami), dua orang saksi, dan ijab-qabul. Salah satu syarat sahnya akad nikah menurut jumhur ulama, terutama Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas di Indonesia, adalah kebersamaan majlis antara pihak yang melakukan akad (*ijtima' al-majlis*) (Jaziri, 2020). Syarat ini berarti bahwa pihak wali (atau wakilnya) harus berada dalam satu tempat dan waktu yang sama dengan pengantin laki-laki dan saksi saat ijab-qabul dilafalkan.

Fenomena akad nikah menggunakan video conference menimbulkan pertanyaan apakah jarak antar ruang yang dihubungkan oleh teknologi digital dianggap sebagai satu majlis atau tidak. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa teknologi yang memungkinkan transmisi suara dan gambar secara *real-time* (sinkron) dapat diqiyaskan dengan keberadaan fisik (Abdullah, 2023). Mereka berargumen bahwa tujuan dari *ijtima' al-majlis* adalah untuk memastikan tercapainya *ishara* dan istinbat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak

tanpa adanya penundaan (*ta'khkir*). Jika video conference memenuhi unsur keterangkuman suara dan gambar tanpa jeda waktu yang signifikan, maka esensi dari *ijtima' terpenuhi (Fikri, 2021). Namun, pandangan ini masih mendapat penolakan keras dari kalangan konservatif. Mereka berpegang teguh pada zahir nash bahwa majlis harus fisik (*haqiqi*). Penggunaan media elektronik dianggap memutus kebersamaan majlis secara hukum, sehingga akad yang dilakukan melalui video call tanpa wakil dianggap tidak sah (Harahap, 2022). Hal ini didasarkan pada qaidah fikih yang menyatakan bahwa "sesuatu yang tidak sah secara asal tidak menjadi sah sebab adanya sarana perantara".

Konsep Wakalah sebagai Solusi Hukum Islam Oleh karena adanya perbedaan pandangan tersebut, konsep *wakalah* (perwakilan) menjadi solusi yang paling aman (*ahwat*) dan disepakati oleh berbagai mazhab. Dalam konteks akad nikah jarak jauh, jika wali mempelai perempuan tidak dapat hadir di tempat akad, ia dapat mewakilkan kekuasaannya (*tafwidh*) kepada pihak lain (seperti ayah, saudara laki-laki, atau penghulu) untuk melangsungkan akad (Rahman, 2023). Hukum asal *wakalah* dalam akad nikah adalah boleh (*jaiz*) bahkan disunnahkan bagi yang membutuhkan.

Di era digital, proses pemberian *wakalah* ini sebenarnya dapat difasilitasi oleh teknologi. Wali dapat memberikan amanat secara langsung melalui video call kepada wakilnya yang hadir di majlis, yang kemudian wakil tersebut melakukan ijab qabul secara fisik atas nama wali (Susanto, 2024). Dengan demikian, akad tetap terjadi secara *luring* antar pihak yang ada di majlis, namun izin (niat) berasal dari wali yang jarak jauh. Pendekatan ini menghindari polemik ijab-qabul virtual yang dikhawatirkan tidak memenuhi syarat *ijtima' al-majlis*, namun tetap memanfaatkan teknologi untuk efisiensi komunikasi (Kamal, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *wakalah* ini memenuhi prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan). Dengan memanfaatkan *wakalah* yang dibantu teknologi komunikasi, pasangan dapat melakukan pernikahan yang sah secara syariat dan tercatat secara hukum, sehingga nasab anak-anak mereka terjaga dan terhindar dari perbuatan zina (Lubis, 2023). Praktik ini juga telah dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di negara lain yang memiliki mobilitas tinggi, terbukti efektif menyelesaikan masalah jarak (Alawi, 2024).

Sinkronisasi dengan Hukum Nasional dan Regulasi ITE Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo PP No. 10 Tahun 1983 menegaskan bahwa akad nikah harus dilakukan di hadapan Penghulu dan dua orang saksi. Regulasi ini diinterpretasikan secara *de jure* sebagai kewajiban kehadiran fisik (*an-nadzaru*). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kemenag juga menegaskan bahwa akad nikah tidak boleh dilakukan secara daring atau virtual (Kurniawan,

2021). Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan sepenuhnya secara tanpa kehadiran fisik dianggap batal secara administratif negara.

Namun, terdapat peluang rekonstruksi hukum melalui konsep *Wakalah* yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 23 KHI tidak melarang adanya wakalah dalam ijab kabul. Hukum nasional sebenarnya dapat mengakomodasi akad nikah jarak jauh selama ijab qabul tetap dilakukan secara fisik di Indonesia oleh wakil yang sah, sedangkan wali berada di luar negeri (Wijaya, 2023). Persoalannya adalah pada validasi dokumen, di mana sebagian KUA mensyaratkan surat kuasa bermaterai dan legalisir, namun dalam situasi darurat atau mendesak, teknologi video conference dapat dijadikan alat bukti untuk memvalidasi kuasa tersebut secara *de facto* (Santoso, 2022).

Terkait UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, penafsiran "Dokumen Elektronik" dalam konteks akad nikah lisan yang sakral masih menjadi perdebatan (Pratama, 2024). Sebagian ahli hukum berpendapat rekaman video konferensi akad nikah dapat dijadikan alat bukti yang kuat (*valid means of proof*) jika terjadi sengketa, selama tidak bertentangan dengan hukum agama (Hidayatullah, 2022).

Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan analisis di atas, terdapat kesenjangan antara dinamika kebutuhan masyarakat era digital dengan ketegasan regulasi hukum nasional. Praktik "pernikahan daring" yang dimaksud seharusnya dibedakan menjadi dua: pertama, akad nikah virtual penuh (tanpa wakil fisik); kedua, pelaksanaan akad secara fisik tetapi menggunakan media digital untuk keterlibatan wali jarak jauh (melalui wakalah). Model pertama berisiko tinggi terhadap gugurnya akad menurut fikih dan tertolaknya pencatatan oleh negara (Nurhidayat, 2023). Sementara model kedua adalah solusi yang lebih moderat dan dapat didorong.

Rekonstruksi hukum perlu dilakukan dengan mengeluarkan regulasi teknis yang lebih fleksibel oleh Kementerian Agama. Regulasi tersebut dapat mengatur tata cara pemberian *wakalah* secara elektronik melalui sistem verifikasi KUA yang terintegrasi, memungkinkan wali di luar negeri memberikan kuasa secara *real-time* melalui video konferensi yang divalidasi oleh pejabat KUA (Firmansyah, 2024). Langkah ini sejalan dengan semangat *nuzul al-wuruq* (kemudahan) dalam Islam dan prinsip pembaharuan hukum nasional yang responsif terhadap perubahan zaman (Aziz, 2022).

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan karena kendala biaya dan jarak, yang berujung pada ketidakpastian status hukum anak. Dengan memfasilitasi akad nikah jarak jauh melalui mekanisme *wakalah* terverifikasi digital, negara hadir untuk melindungi warganya tanpa harus mengorbankan norma syariat yang telah disepakati (Wulandari, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, akad nikah yang dilakukan secara jarak jauh tanpa perantara wakil (*wakalah*) melalui media video conference masih diperdebatkan secara fikih. Pandangan yang lebih kuat (*rajinah*) menurut mazhab Syafi'i mensyaratkan kebersamaan majlis secara fisik (*ijtima' al-majlis al-haqiqi*), sehingga akad virtual penuh dianggap tidak memenuhi syarat sahnya akad. Kedua, solusi fikih yang paling tepat untuk fenomena ini adalah penerapan konsep *wakalah*. Wali nikah yang jauh dapat mewakilkan kekuasaannya kepada seseorang yang hadir di majlis akad, di mana pemberian kuasa dapat difasilitasi oleh teknologi komunikasi digital. Ketiga, hukum nasional Indonesia saat ini masih mewajibkan kehadiran fisik para pihak di hadapan penghulu. Namun, hukum nasional tidak menutup ruang terhadap *wakalah*. Oleh karena itu, sinkronisasi dapat dilakukan dengan memaknai "pernikahan daring" bukan sebagai pengganti ijab qabul fisik, melainkan sebagai sarana validasi *wakalah* dan dokumentasi.

Saran yang diajukan adalah bagi para ulama dan ahli hukum Islam untuk terus melakukan *ijtihad* kolektif yang komprehensif mengenai batas-batas penggunaan teknologi dalam muamalah diniyah. Bagi pemerintah (Kemenag), disarankan untuk merevisi regulasi teknis pernikahan agar mengakomodasi skema *wakalah* digital secara eksplisit, sehingga masyarakat yang terkendala jarak tetap dapat melakukan pernikahan yang sah secara agama dan negara dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2023). Rekonstruksi Konsep Ijtima' al-Majlis dalam Fikih Islam Kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 33(1), 45–62.

Adriyanti, D. (2021). Fiqh Jinayah: Konsep Kriminalitas dan Pemidanaan dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Law*, 5(2), 112-130.

Alawi, H. (2024). Praktik Wakalah dalam Pernikahan Diaspora Muslim di Eropa. *Hukum Islam: Jurnal Hukum Islam dan Pemikiran*, 12(1), 89–104.

Anshori, M. (2021). Digitalisasi Hukum Keluarga Islam: Peluang dan Tantangan. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2), 241–258.

Aziz, A. (2022). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Historis dan Normatif. Jurnal Hukum Islam, 18(3), 345–360.

Fauzi, A. (2021). Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Era Digital. Justitia: Jurnal Hukum, 4(2), 150–165.

Fikri, M. (2021). Validitas Akad Nikah Melalui Media Telekonferensi Menurut Fiqh. An-Nuha: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 78–93.

Firmansyah, E. (2024). Transformasi Layanan KUA Berbasis Digital: Studi Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 210–225.

Harahap, I. (2022). Polemik Nikah Siri dan Nikah Online di Indonesia. Al-Syara': Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 6(1), 55–68.

Hidayat, M. (2023). Dinamika Hukum Keluarga Muslim Minoritas. Jurnal Studi Islam, 28(1), 12–30.

Hidayatullah, N. (2022). Kekuatan Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan UU ITE. Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 22(2), 201–215.

Ibrahim, J. (2022). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.
Jaziri, A. (2020). Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Dar al-Fikr.

Kamal, M. (2022). Hukum Wakalah dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 45–60.

Kemenag RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Masa Pandemi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Khallaf, A. W. (2020). 'Ilm Ushul al-Fiqh. Dar al-Kitab al-'Arabi.

Kurniawan, D. (2021). Regulasi Nikah Rujuk di Indonesia: Analisis Normatif. Jurnal Syariah, 29(3), 403–420.

Lubis, N. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Pernikahan Tidak Tercatat. Jurnal Perlindungan Anak, 8(2), 115–130.

Marzuki, P. M. (2023). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Nasution, I. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 14(2), 190–205.

Nurhidayat, M. (2023). Pernikahan Daring: Antara Kebutuhan dan Larangan Agama. Studia Islamika, 30(1), 1–25.

Pratama, R. (2024). Pengakuan Elektronik Signature dalam Akad Nikah. Jurnal Komputer dan Hukum, 3(1), 50–65.

Rahman, F. (2023). Fikih Muamalah Kontemporer: Solusi atas Problematika Umat. Jurnal Fikih, 9(1), 33–48.

Ramadhan, A. (2023). Perbedaan Pandangan Mazhab terhadap Majlis Akad. Al-Mabsut: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 210–225.

Santoso, H. (2022). Asas-Asas Hukum Perdata Islam. Jurnal Hukum Privat, 11(2), 88–102.

Sufmi, D. (2024). Pandangan Ulama Kontemporer tentang Nikah Online. Journal of Islamic Family Law, 6(1), 15–32.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Susanto, A. (2024). Inovasi Layanan Nikah melalui Integrasi Sistem Informasi. Jurnal Birokrasi Hukum, 5(1), 70–85.

Wijaya, Y. (2023). Kompilasi Hukum Islam: Dinamika Pembentukan dan Penerapan. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 12(1), 1–18.

Wulandari, S. (2023). Perlindungan Nasab Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Islam. Jurnal Hukum Keluarga, 7(2), 145–160.

Zulkifli. (2022). Ijtihad Jama'i Majelis Ulama Indonesia: Studi Kasus Nikah Beda Agama. Jurnal Fiqih dan Ushul, 8(2), 250–265.

© 2026 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.